



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA
DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan Surat Keterangan Penelitian;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini, perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah beserta unit/lembaga dengan sebutan lain dibawahnya yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan bidang penelitian dan pengembangan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Usaha Milik Daerah beserta unit/lembaga dengan sebutan lain dibawahnya yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
15. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD. adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, informal maupun non formal atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah adalah Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP.

17. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
18. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
19. Kepala PD adalah Kepala PD Kabupaten Sragen.
20. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen.
21. Kepala Badan Kesbangpol adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen.
22. Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen.
23. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD di Kabupaten Sragen.
24. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Sragen.
25. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Sragen.
26. Lurah adalah lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sragen.
27. Kepala Desa adalah kepala desa di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Sragen.
28. Direktur BUMD adalah direktur/kepala/pimpinan/sebutan lain yang memimpin BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
29. Kepala TK adalah kepala TK milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
30. Kepala PAUD adalah kepala PAUD milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
31. Kepala Sekolah adalah kepala SD dan kepala SMP milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
32. Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama adalah pernyataan tertulis yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang menjabarkan kesepakatan bersama antara para pihak tentang sesuatu hal.
33. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
34. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik di tengah

masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintahan dan/atau instansi non pemerintahan, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. pengetahuan dan teknologi.

35. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau Magang atau kegiatan pengabdian masyarakat dengan penyebutan lain yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, siswa sekolah, pengajar/pendidik/dosen atau lembaga nirlaba/masyarakat lainnya sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sekolah, lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
36. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
37. Izin Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut Izin KKN adalah surat izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang berisi persetujuan untuk dapat melaksanakan kuliah kerja nyata.
38. Izin Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Izin PKL adalah surat izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya yang berisi persetujuan untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan.
39. Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Badan Kesbangpol yang berisi keterangan, catatan, persetujuan atau penolakan terhadap usulan penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
40. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
41. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.

42. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
43. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
44. *Online* atau daring adalah makna dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi yang menunjukkan keadaan terhubung internet atau dapat saling bertukar informasi.
45. Aplikasi adalah aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan secara *online* di Kabupaten Sragen.
46. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan SKP, serta perizinan KKN dan PKL.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, serta perizinan KKN dan PKL dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai dasar penerbitan:

- a. SKP;
- b. Izin KKN;
- c. Izin PKL; dan
- d. Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Surat Keterangan Penelitian;
- b. Izin Kuliah Kerja Nyata;
- c. Izin Praktik Kerja Lapangan;
- d. Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL;
- e. Penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL Secara *Online*;
- f. Bentuk Tata Naskah;
- g. Pemantauan dan Evaluasi;
- h. Pelaporan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pendanaan.

BAB IV
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian di daerah.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus memiliki SKP.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
 - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol.
- (2) Penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua
Prosedur dan Persyaratan SKP

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap peneliti yang melakukan penelitian wajib mengajukan permohonan SKP secara tertulis.
- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
 - b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
 - d. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. identitas peneliti terhadap:
 1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a) peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
 - b) badan usaha yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

- 2) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
- c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
- 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
- d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
- 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Petugas pada DPMPTSP melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi pada DPMPTSP dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penolakan penerbitan SKP.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penerbitan SKP.

Pasal 11

DPMPTSP menerbitkan SKP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dan benar dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 12

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (3) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (4) Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
- (5) DPMPSTSP tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
 - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala PD/Direktur RSUD/Direktur BUMD/Kepala Puskesmas/Lurah/Kepala Desa/Kepala Sekolah/Kepala TK/Kepala PAUD sebagai lokasi penelitian dapat mengeluarkan surat keterangan bahwa pemilik SKP telah melakukan penelitian.
- (2) Setiap pemilik SKP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitiannya paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya SKP.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian diserahkan kepada Kepala DPMPSTSP, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Bappeda Litbang.

BAB V

IZIN KULIAH KERJA NYATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap perguruan tinggi dapat melakukan KKN di daerah.
- (2) Setiap perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN diharapkan telah mempunyai Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam melakukan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi harus memiliki Izin KKN.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penerbitan Izin KKN dilakukan oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol.
- (2) Penerbitan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Penentuan Lokasi KKN

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi sebelum mengajukan permohonan Izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Kepala Bappeda Litbang dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh persetujuan lokasi dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat

Bagian Ketiga Prosedur dan Persyaratan Izin KKN

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), setiap perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan Izin KKN secara tertulis.
- (2) Permohonan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. proposal kegiatan KKN yang minimal memuat:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Pedukuhan, Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN; dan
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
 - c. surat pernyataan sanggup menyerahkan laporan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 19

- (1) Petugas pada DPMPTSP melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 20

- (1) Hasil verifikasi pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penolakan penerbitan Izin KKN.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penerbitan Izin KKN.

Pasal 21

DPMPTSP menerbitkan Izin KKN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Izin KKN diterima secara lengkap dan benar dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 22

- (1) Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

Izin KKN berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Setiap desa/kelurahan sebagai lokasi KKN dapat mengeluarkan surat keterangan telah melakukan KKN.
- (2) Setiap pemilik Izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya Izin KKN.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN diserahkan kepada Kepala DPMPTSP, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bappeda Litbang, dan Kepala Desa/Lurah lokasi KKN.

BAB VI IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Setiap perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba dapat melakukan PKL di daerah.
- (2) Dalam melakukan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba harus memiliki Izin PKL.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penerbitan Izin PKL dilakukan oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol.
- (2) Penerbitan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Penentuan Lokasi PKL

Pasal 27

Perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan Izin PKL wajib melakukan koordinasi kepada Kepala PD/Direktur RSUD/Direktur BUMD/Kepala Puskesmas/Lurah/Kepala Desa/Kepala Sekolah/Kepala TK/Kepala PAUD calon lokasi pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan persetujuan lokasi pelaksanaan PKL.

Bagian Ketiga Prosedur dan Persyaratan Izin PKL

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), setiap perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba wajib mengajukan permohonan Izin PKL secara tertulis.

- (2) Permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
- a. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. proposal kegiatan PKL yang minimal memuat:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL; dan
 5. data penanggung jawab PKL;
 - c. surat pernyataan sanggup menyerahkan laporan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 29

- (1) Petugas pada DPMPTSP melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 30

- (1) Hasil verifikasi pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penolakan penerbitan Izin PKL.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penerbitan Izin PKL.

Pasal 31

DPMPTSP menerbitkan Izin PKL paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Izin PKL diterima secara lengkap dan benar dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 32

- (1) Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 33

- (1) Izin PKL berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal PKL lebih dari 6 (enam) bulan, Perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba wajib mengajukan perpanjangan Izin PKL.
- (3) Perpanjangan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir dengan menyertakan laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (4) Proses penerbitan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan Izin PKL.

Pasal 34

- (1) Setiap Instansi Pemerintah Daerah sebagai lokasi PKL dapat mengeluarkan surat keterangan telah melakukan PKL.
- (2) Setiap pemilik Izin PKL wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKL paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Izin PKL.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKL diserahkan kepada Kepala PD/Direktur RSUD/Direktur BUMD/Kepala Puskesmas/Lurah/Kepala Desa/Kepala Sekolah/Kepala TK/Kepala PAUD lokasi pelaksanaan PKL.

BAB VII

REKOMENDASI SKP/IZIN KKN/IZIN PKL

Pasal 35

- (1) Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 20 dan/atau Pasal 30 ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Badan Kesbangpol menerbitkan Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima dari DPMPTSP.

BAB VIII
PENERBITAN SKP/IZIN KKN/IZIN PKL SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pelayanan penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi.
- (2) Pelayanan penerbitan secara *online* sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) Dokumen elektronik SKP/Izin KKN/Izin PKL yang diterbitkan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin Secara *Online*

Pasal 37

- (1) Pemohon SKP/Izin KKN/Izin PKL melakukan pendaftaran pada aplikasi.
- (2) Pemohon memilih salah satu dari daftar permohonan berikut:
 - a. SKP;
 - b. Izin KKN; atau
 - c. Izin PKL.
- (3) Mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi, antara lain:
 - a. untuk permohonan SKP:
 - 1) surat permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
 - 2) dokumen persyaratan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - 3) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan c diganti dengan memberikan tanda centang pada kolom pernyataan yang disediakan pada aplikasi sebagai tanda persetujuan dari pemohon.
 - b. untuk permohonan Izin KKN:
 - 1) surat permohonan Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
 - 2) dokumen persyaratan Izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
 - 3) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diganti dengan memberikan tanda centang pada kolom pernyataan yang disediakan pada aplikasi sebagai tanda persetujuan dari pemohon.
 - c. untuk permohonan Izin PKL:
 - 1) surat permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),

- 2) dokumen persyaratan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- 3) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diganti dengan memberikan tanda centang pada kolom pernyataan yang disediakan pada aplikasi sebagai tanda persetujuan dari pemohon.

Pasal 38

Pemohon SKP/Izin KKN/Izin PKL dapat membuka fitur *Frequently Asked Questions (FAQ)* atau fitur konsultasi jika mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses permohonan SKP/Izin KKN/Izin PKL.

Pasal 39

- (1) Petugas di DPMPSTSP memverifikasi isian detail formulir permohonan dan persyaratan yang diunggah oleh pemohon SKP/Izin KKN/Izin PKL pada aplikasi.
- (2) Petugas di DPMPSTSP mengirimkan Permohonan Rekomendasi Penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL kepada Badan Kesbangpol melalui aplikasi.
- (3) Petugas di Badan Kesbangpol memverifikasi isian detail formulir permohonan dan persyaratan yang diunggah oleh pemohon pada aplikasi serta melakukan kajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif, Badan Kesbangpol menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL dengan melakukan persetujuan pada aplikasi.
- (5) Petugas di DPMPSTSP menerbitkan SKP/Izin KKN/Izin PKL secara *online* yang dapat diunduh oleh pemohon pada aplikasi atau dari *link* yang terkirim pada email pemohon.

Pasal 40

Penandatanganan Rekomendasi SKP/KKN/PKL pada Badan Kesbangpol dan/atau SKP/Izin KKN/Izin PKL pada DPMPSTSP dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik.

BAB IX

BENTUK TATA NASKAH

Pasal 41

Bentuk tata naskah SKP, Izin KKN, Izin PKL, dan Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan KKN dapat dilakukan oleh DPMPTSP, Badan Kesbangpol dan Bappeda Litbang di lokasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PKL dapat dilakukan oleh DPMPTSP, Badan Kesbangpol dan Kepala PD/Direktur RSUD/Direktur BUMD/Kepala Puskesmas/Lurah/Kepala Desa/Kepala Sekolah/Kepala TK/Kepala PAUD tempat pelaksanaan PKL di lokasi.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP, Izin KKN, dan Izin PKL kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir bulan Desember.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Penelitian dan KKN dilakukan oleh DPMPTSP, Badan Kesbangpol dan Bappeda Litbang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PKL dilakukan oleh DPMPTSP, Badan Kesbangpol dan Kepala PD/Direktur RSUD/Direktur BUMD/Kepala Puskesmas/Lurah/Kepala Desa/Kepala Sekolah/Kepala TK/Kepala PAUD lokasi pelaksanaan PKL.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 45

Biaya pelaksanaan kegiatan dalam proses penerbitan SKP, Izin KKN, dan Izin PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- 1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 35); dan
- 2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian Online di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Bagian Hukum



P. DWI MANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21-02-2022

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21-02-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN,
IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN IZIN PRAKTIK
KERJA LAPANGAN DI KABUPATEN SRAGEN

BENTUK TATA NASKAH SKP, IZIN KKN, IZIN PKL, DAN
REKOMENDASI/IZIN KKN/IZIN PKL

I. Surat Permohonan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP)



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website <http://dpmptsp.sragenkab.go.id> dan E-mail: dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Sragen,
Kepada Yth. :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sragen
di -
S R A G E N

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen, dan memperhatikan Surat dari, Nomor:, Tanggal, Perihal, bersama ini kami beritahukan bahwa di Wilayah Kabupaten Sragen akan dilaksanakan Penelitian/KKN/PKL atas nama saudara/i:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Judul/Tema :
Pelaksanaan : s/d
Penanggung jawab :
Lokasi :

Sehubungan hal tersebut, mohon untuk dilakukan kajian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, selanjutnya guna verifikasi terlampir berkas proposal penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN,

.....

II. Surat Rekomendasi Penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya Sukowati No. 8, Telp. (0271) 891432

E-mail: kesbangpolsragen@gmail.com

SRAGEN

REKOMENDASI SKP/IZIN KKN/IZIN PKL

Nomor: / / /

- I. D a s a r : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen.

- II. Memperhatikan : Surat dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Nomor Tanggal Perihal: Permohonan Rekomendasi.

- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, setelah melakukan kajian terhadap permohonan SKP/Izin KKN/Izin PKL atas nama:

N a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

Guna melakukan Penelitian/KKN/PKL dengan rincian sebagai berikut:

Judul/Tema :

Waktu Pelaksanaan : s/d

Lokasi :

Penanggung Jawab :

Hasilnya dinyatakan bahwa kegiatan dimaksud tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif, sehingga kami memberikan **rekomendasi penerbitan SKP/Izin KKN/Izin PKL**.

- IV. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN SRAGEN,

.....

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPMPTSP Kab. Sragen;
2. Arsip.

IV. Surat Keterangan Penelitian/Izin KKN/Izin PKL



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website <http://dpmptsp.sragenkab.go.id> dan E-mail: dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/IZIN KKN/IZIN PKL

Nomor: / / /

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen.
- II. Memperhatikan : Rekomendasi SKP/Izin KKN/Izin PKL dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Nomor Tanggal
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPSTP Kabupaten Sragen menerbitkan SKP/Izin KKN/Izin PKL atas nama:
- N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
- Guna melakukan Penelitian/KKN/PKL dengan rincian sebagai berikut:**
- Judul/Tema :
Waktu : s/d
Lokasi :
Penanggung Jawab :
- IV. Ketentuan yang harus ditaati :
- 1). Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
 - 2). Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - 3). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka SKP/Izin KKN/Izin PKL akan dicabut.
- V. Apabila SKP/Izin KKN/Izin PKL ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DPMPSTP
KABUPATEN SRAGEN,

.....

Surat ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai laporan;
2. Kepala
3. Kepala
4. Pemohon yang bersangkutan;
5. Arsip.

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI